



PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH

Azwirman¹, Ari Suryadi², & Novriadi³

^{1,2&3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Islam Riau*

Email : azwirman2016@eco.uir.ac.id, theiceman.suryadi@gmail.com, novriadi@eco.uir.ac.id

ABSTRAK

Berorientasi pada *profit maximizer* merupakan tujuan perbankan selaku institusi. Sebagai lembaga intermediasi keuangan maka bisnisnya didasarkan atas kepercayaan dari pihak yang terkait baik pihak pendana maupun pihak yang membutuhkan pembiayaan. Oleh sebab itu, perbankan syariah harus melaksanakan *sharia compliance* untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dapat menurunkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* terhadap *Fraud* pada bank umum syariah, baik secara simultan maupun parsial. Bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2021 adalah populasi dalam penelitian. *Purposive sampling* digunakan dalam menentukan sampel sebesar 11 sampel. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif dan juga analisis regresi logistik. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap probabilitas suatu bank umum untuk melakukan *Fraud* sedangkan *Islamic Corporate Governance* dan *Zakat Sharing Ratio* tidak berpengaruh terhadap probabilitas suatu bank umum untuk melakukan *Fraud*.

Kata Kunci : ICG, IsIR, PSR, ZPR, Fraud.

ABSTRACT

The orientation of a bank as a financial institution is to optimizing the profit. As a financial intermediary, the foundation of bank businesses are built upon the trustness of the related parties, both the funders and those who are need to be financing. Hence, sharia banking must implement sharia compliance to prevent fraud that can impair the trustness between parties. This study was aimed to evaluate the influence of Islamic corporate governance, islamic income ratio, profit sharing ratio, and the zakat performance ratio in Islamic commercial banks on fraudling system, either simultaneously or partially. The population in the present study was all Islamic commercial banks that are registered in the Financial Services Authority (OJK) of Indonesia since 2017 to 2021 of period. The purposive sampling was used to determine total bank samples and were selected about 11 banks. The present study was using descriptive statistics and also logistic regression analysis. The results of this study indicate that Income Ratio and Profit Sharing Ratio have an effect on the probability of a Commercial Bank to commit fraud while Islamic corporate governance and Zakat sharing ratio have no effect on the trust of a Commercial Bank to commit fraud.

Keywords : ICG, IsIR, PSR, ZPR, Fraud.

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menghilangkan sistem *riba*. Secara umum, peranan perbankan syariah dalam aktivitasnya bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan. Salah satu prinsip dalam perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil yang sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga (Hasanah, 2015).

Perkembangan bank syariah berimplikasi pada tantangan yang wajib dihadapi bank syariah, di mana tantangan terbesar yaitu mempertahankan citra serta nama baik di mata nasabah supaya tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah pada bank syariah (Falikhatun & Assegaf, 2012). Sebagaimana yang diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bank syariah artinya bank yang menjalankan aktivitas usahanya sesuai prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist serta *Ijmak* para ulama (Maradita, 2014).

Lalu ada pertanyaan apakah adanya unsur syariah menjamin suatu lembaga terbebas dari tindak *fraud*? Kenyataannya tidak, terbukti dengan adanya perkara kasus *fraud* yang terjadi pada lembaga syariah. Seperti perkara di Bank Syariah Mandiri yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif di Bank Syariah Mandiri cabang Bogor sebesar 102 miliar rupiah pada 197 nasabah fiktif. Dampak penyaluran kredit tersebut, Bank Syariah Mandiri berpotensi mengalami kerugian sebanyak 59 miliar rupiah. Atas perkara tersebut Bareskrim Polisi Republik Indonesia memutuskan empat tersangka yang mana 3 antara lain ialah pegawai Bank Syariah Mandiri.

Terjadinya kasus *fraud* tersebut pada perbankan dapat terjadi dan berpotensi

dilakukan oleh siapa saja dari pihak eksternal maupun internal Perbankan itu sendiri. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) di perbankan merupakan cara yang sangat baik digunakan pihak perbankan agar dalam melaksanakan proses bisnisnya berjalan dengan baik tanpa adanya tindakan-tindakan ilegal yang dapat merugikan perbankan dan dilakukan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan semata.

Fraud yang terjadi dalam organisasi/perusahaan bisa terjadi oleh berbagai tingkatan mulai dari tingkatan paling bawah, pihak manajemen itu sendiri hingga sampai kepada pemilik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pegawainya, dan percaya begitu saja akan membuat kemungkinan terjadinya *fraud* menjadi lebih besar. *Fraud* di dalam organisasi dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan mulai dari level bawah, pihak manajemen sampai pemilik. Untuk itu sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki resiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan terjadinya *fraud*.

Asrori (2014) mengungkapkan dua isu penting terkait kelemahan tata kelola perusahaan perbankan syariah. Salah satunya menyangkut *sharia compliance*, di mana manajemen bank syariah tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syariah pada setiap layanan produk dan jasa perbankan yang diberikan. Agar dapat memenuhi penyediaan. Menurut Hameed et al, (2004) dalam Najib dan Rini (2016) menyatakan bahwa untuk memenuhi kepatuhan bank syariah merekomendasikan *Islamic Disclosure Index* (IDI) yang dikembangkan berlandaskan tiga indikator pengungkapan Islami, yaitu *sharia compliance*, *corporate governance* dan *social/environment disclosure*. Sebagai sebuah ladang

kepercayaan bagi para *stakeholders*, maka sejatinya aturan main dalam perbankan syariah sudah menjadi keharusan agar setiap tindakan operasional senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Dengan demikian hal ini semestinya menjadi kewajiban tersendiri bagi perbankan syariah untuk melaporkan pelaksanaan *sharia compliance* dalam operasionalnya.

Disamping itu terdapat beberapa masalah di mana nasabah melaporkan bank syariah, mirip yang di alami BRI Syariah serta Bank Mega Syariah, keduanya terkena kasus terkait gadai emas. Kasus ini muncul atas gugatan nasabah BRI Syariah dan Bank Mega Syariah yang merasa dirugikan terkait gadai emas yang terdapat di BRI Syariah serta Bank Mega Syariah. Dengan adanya kasus-kasus tersebut menerangkan bahwa tidak ada jaminan bahwa lembaga syariah terutama bank syariah bebas dari tindakan *fraud*.

TINJAUAN PUSTAKA


Fraud Bank Syariah

Peraturan tentang *fraud* perbankan di Indonesia dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum, yang menyatakan bahwa *fraud* merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan buat mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di

lingkungan bank serta/atau menggunakan sarana bank sehingga menyebabkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian serta/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung juga tidak langsung. Berdasarkan definisi di atas, pengertian *fraud* ialah suatu tindakan illegal yang disengaja, ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan yang dilakukan dengan mengelabui, menipu atau memanipulasi buat memperoleh keuntungan.

Penelitian ini berfokus terhadap *fraud* pada internal *fraud/occupational fraud*. Sesuai hasil penelitian ACFE di tahun 2016 menunjukkan bahwa *fraud* masih banyak terjadi di Indonesia salah satunya yakni korupsi (*corruption*) yang termasuk pada *occupational fraud* dan penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) yang juga adalah ancaman dan sangat merugikan perusahaan. Pada perbankan syariah ada divisi anti *fraud* yang mempunyai fungsi dan tugas buat penerapan strategi pada pengendalian terhadap *fraud* yang mengacu pada SE BI No. 13/28/DPNP/2011.

Secara skematis *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan *occupational fraud* pada bentuk *fraud tree*, pohon ini mendeskripsikan cabang-cabang dari *fraud* dalam korelasi kerja, bersama ranting dan anak rantingnya (Tuanakotta, 2012). *Fraud tree* disajikan pada gambar 2.1.



Gambar 1. Fraud Tree

Islamic Corporate Governance

Tata kelola perusahaan Islami (ICG) ialah tata kelola perusahaan sesuai prinsip Islam. Aktivitas usaha serta operasional yang dijalankan harus berdasar pada moral serta nilai- nilai syariah, tujuan ICG sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, tetapi dalam kode moral yang berbasis kepercayaan Islam. Hal tersebut dilakukan buat dapat memberikan manfaat bagi pihak bank serta stakeholder (Asrori, 2014).

Pada upaya buat mempertinggi serta memperbaiki kualitas perusahaan, self assessment harus dilakukan secara terencana, seperti yang diatur oleh Surat Edaran OJK No 10-SEOJK 03 tahun 2014, meliputi tiga aspek, yakni governance structure, governance outcome, dan governance process. Aspek-aspek tersebut dievaluasi dengan 11 faktor yang lalu membentuk nilai komplit self assessment (1 sampai lima).

Semakin rendah hasil komposit, maka semakin baik jua pelaksanaan pada GCG, yang mengungkapkan bahwa bank syariah telah melaksanakan penerapan Good

Corporate Governance sesuai ketetapan syariat Islam.

Sharia Compliance

Kepatuhan syariah (sharia compliance) adalah manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah pada lembaga yang memiliki wujud ciri, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tadi adalah nilai, perilaku serta tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (Hasanah, 2015).

Dari penjelasan di atas, indikator prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Islamic Income Ratio

Pendapatan syariah merupakan hasil pendapatan bank yang bersumber dari kegiatan operasional dan sesuai dengan prinsip Islam (Najib & Rini, 2016). Islamic income ratio dipakai dalam mengukur persentase penghasilan syariah bank dari total penghasilan bank (pendapatan halal & non-halal) yang diungkap pada laporan sumber penggunaan dana kebajikan masing-

masing bank syariah. Berikut rumus *Islamic income ratio* :

$$\text{IsIR} = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan NonHalal}}$$

2. Profit Sharing Ratio

Dalam perbankan syariah, pembiayaan dengan bagi hasil merupakan unsur penting, rasio tersebut untuk mengetahui cara Bank Umum Syariah dalam menggunakan bagi hasil pada kegiatannya dengan total dari pembiayaan (Najib & Rini, 2016). Pembiayaan dengan bagi hasil dilakukan berdasar akad secara *mudharabah* dan juga *musyarakah* (Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008). Berikut rumus *profit sharing ratio* :

$$\text{PSR} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

3. Zakat Performance Ratio

Sebagian dari harta yang wajib disalurkan untuk diberikan kepada yang berhak menerima, pembayarannya dilakukan berdasarkan ketetapan dan merupakan karakteristik perekonomian Islam yang disebut dengan zakat. Menurut Hameed et al. (2004) dalam Muhammad, Kusumadewi, & Saleh (2019) *ZPR* adalah pengukuran dengan membandingkan pembayaran zakat dengan aset bersih bank, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ZPR} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

Sharia Enterprise Theory

Menurut Hafida (2012), pada prinsipnya *sharia enterprise theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya pada Allah SWT (vertikal), kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat insan serta lingkungan alam. Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat akuntansi syariah buat menghubungkan nilai-nilai yang bisa

“membangkitkan kesadaran ke-Tuhanan”. dalam upaya mendukung pernyataan tadi, Budiman (2017) menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan menjadi ukuran secara kualitatif buat menilai prinsip *sharia enterprise theory* yang diwujudkan untuk menciptakan kesehatan finansial perbankan syariah secara konsisten, diantaranya sebagai berikut:

1. Akad atau kontrak yang dipergunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sinkron dengan hukum dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna* dan lain sebagainya.
2. Dana zakat dihitung serta dibayar serta dikelola sinkron dengan aturan serta prinsip-prinsip syariah.
3. Semua transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara masuk akal sinkron menggunakan standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
5. Kegiatan usaha yang dibiayai tidak bertentangan menggunakan syariah.
6. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi pengarah syariah atas holistik aktivitas operasional bank syariah.
7. Asal dana berasal dari sumber yang legal serta halal dari syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, penelitian ini dilakukan selama 8 bulan dimulai dari bulan Maret 2022 sampai Oktober 2022.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara tahun 2017 sampai 2021. Sampel pada penelitian ini diambil dengan metode

purposive sampling, yaitu penentuan sampel atas dasar kesesuaian karakteristik dan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bank Umum Syariah (BUS) tercatat di OJK periode 2017-2021.
- b) Bank Umum Syariah (BUS) secara konsisten melakukan publikasi laporan keuangan tahun 2017-2021.

- c) Bank Umum Syariah (BUS) secara konsisten melakukan publikasi laporan GCG tahun 2017-2021.

Berdasarkan karakteristik pemilihan sampel di atas, diperoleh 11 bank umum syariah selama periode 2017 sampai 2021 yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Tabel berikut ini menyajikan hasil seleksi sampel dengan metode *purposive sampling*.

Kriteria Sampel

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah Populasi Awal	15
Pelanggaran Kriteria I	
Bank Umum Syariah (BUS) tercatat di OJK periode 2017-2021	
Pelanggaran Kriteria II	
Bank Umum Syariah (BUS) secara konsisten melakukan publikasi laporan keuangan tahun 2017-2021	(8)
Pelanggaran Kriteria III	
Bank Umum Syariah (BUS) secara konsisten melakukan publikasi laporan GCG tahun 2017-2021	
Sampel yang Digunakan	7

Tabel 2. Daftar Bank Umum Syariah Yang Dijadikan Sampel

No	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
2.	PT. Bank Victoria Syariah
3.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
4.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
5.	PT. Bank Syariah Bukopin
6.	PT. BCA Syariah
7.	PT. Bank Aladin Syariah

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi yang digunakan untuk menyelesaikan

masalah yang ada dalam dokumen. Sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan menjadi sampel penelitian.

Metode Analisis Data

Regresi Logistik

Analisis regresi logistik (*Logistic Regression Analysis*) ini digunakan untuk mengetahui hubungan satu variabel dependen yang *dummy* ("terjadi kecurangan laporan keuangan" dan "tidak terjadi kecurangan laporan keuangan") dengan variabel independen (*financial stability, external pressure, personal financial need, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, organizational structure, rationalization, positioning, intelligence* dan kualitas audit). Persamaan yang dibentuk dengan menggunakan regresi logistik adalah sebagai berikut:

$$FRAUD_i = \alpha + \beta_1 ICG_i + \beta_2 IsIR_i + \beta_3 PSR_i + \beta_4 ZPR_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

<i>FRAUD</i>	:	Variabel <i>dummy</i> , indikator dengan nilai 1 untuk perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan, dan 0 sebaliknya
α	:	Konstanta
β	:	Koefisien Variabel
ICG	:	<i>Islamic Corporate Governance</i>
IsIR	:	<i>Islamic Income Ratio</i>
PSR	:	<i>Profit Sharing Ratio</i>
ZPR	:	<i>Zakat Performance Ratio</i>
ε	:	<i>Disturbance Error</i>

Pada model regresi logistik, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dari output model tersebut. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Menurut Ghozali (2005), *goodness of fit test* dapat dilakukan dengan memperhatikan output dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit test*, dengan hipotesis :

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *goodness fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya.

Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Dalam menilai *overall fit model*, dapat dilakukan dengan cara *Chi Square* (X^2). Tes statistik *Chi Square* (X^2) digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood* pada estimasi model regresi. *Likelihood* (L) dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. L ditransformasikan menjadi $-2 \log L$ untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Penggunaan nilai X^2 untuk keseluruhan model terhadap data dilakukan dengan membandingkan nilai $-2 \log likelihood$ awal (hasil *block number* 0) dengan nilai $-2 \log likelihood$ hasil *block number* 1. Dengan kata lain, nilai *chi square* didapat dari nilai $-2 \log L1 - 2 \log L0$. Apabila terjadi penurunan, maka model tersebut menunjukkan model regresi yang baik.

Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan berada pada kondisi *financial fraud*. Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan *p-value* (*probability value*).

- a) Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5% (0,05). hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika $p\text{-value} < \alpha$, maka hipotesis alternatif diterima.
- b) Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi $p\text{-value}$. Jika $p\text{-value}$ (signifikan) $> \alpha$, maka

Konsep Operasional

Tabel 3. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Proksi	Skala
<i>Fraud</i> (Y)		Skala Nominal
<i>Islamic Corporate Governance</i> (X_1)		Skala Rasio
<i>Sharia Compliance</i> (X_2):	<i>Islamic Income Ratio</i>	Skala Rasio
	<i>Profit Sharing Ratio</i>	Skala Rasio
	<i>Zakat Performance Ratio</i>	Skala Rasio

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Hasil Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Pengujian tidak adanya perbedaan antara prediksi dan observasi ini dilakukan dengan uji *Hosmer Lemeshow* dengan pendekatan metode *Chi square*. Hasil pengujian *Hosmer Lemeshow test* diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	5.579	5	.349

Sumber : Data Olahan (2022)

Hasil pengujian kesamaan model prediksi dengan observasi diperoleh nilai *chi square* sebesar 5,579 dengan signifikansi sebesar 0,349. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka berarti tidak diperoleh adanya perbedaan antara data estimasi model regresi logistik dengan data observasinya. Hal ini berarti bahwa model tersebut sudah tepat dengan tidak perlu adanya modifikasi model.

- b. Hasil Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Pengujian pada blok 0 atau pengujian dengan memasukkan seluruh variabel, diperoleh nilai *-2 log likelihood* sebesar 8,376. Jika dibandingkan dengan nilai *-2 log likelihood* awal sebesar 8,381, maka nilai tersebut mengalami penurunan yang sedikit rendah. Hal ini menunjukkan bahwa model belum dapat menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

Tabel 5. Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 likelihood	Coefficients
			Log Constant
Step 0	1	8.381	.857
	2	8.376	.916
	3	8.376	.916

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 8.376

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber : Data Olahan (2022)

Sedangkan pada blok 1, diperoleh nilai -2 log likelihood sebesar 6,716. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai -2 log likelihood yang cukup besar jika dibandingkan dengan nilai -2 log likelihood pada blok 0. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

Tabel 6. Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients				
			Constant	ICG	IsIR	PSR	ZPR
Step 1	1	6.890	2.100	.765	1.914	.868	12.146
	2	6.727	2.020	.761	2.255	1.295	16.094
	3	6.716	2.148	.701	2.203	1.460	13.689
	4	6.716	2.206	.687	2.183	1.478	12.765
	5	6.716	2.208	.687	2.182	1.478	12.734
	6	6.716	2.208	.687	2.182	1.478	12.734

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 8.376

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber : Data Olahan (2022)

Dengan nilai -2 log likelihood value block number = 0 lebih besar dari nilai -2 log likelihood value block number = 1, maka model regresi semakin baik.

c. Hasil Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan berada pada kondisi *financial*

fraud. Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan *p-value* (*probability value*).

a) Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5% (0,05).

b) Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *p-value*. Jika *p-value* (signifikan) $> \alpha$, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika *p-value* $< \alpha$, maka hipotesis alternatif diterima.

Hasil pengujian koefisien regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Variable in The Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	ICG	.687	2.595	.070	1	.791	.503
	IsIR	2.182	4.261	.262	1	.029	.113
	PSR	1.478	3.236	.209	1	.048	.228
	ZPR	2.734	154.702	.007	1	.934	10.189
	Constant	2.208	17.015	.017	1	.897	9.102

a. Variable(s) entered on step 1: ICG, IsIR, PSR, ZPR.

Sumber : Data Olahan (2022)

Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Terhadap Fraud

Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa untuk variabel *Islamic corporate governance* terhadap probabilitas suatu bank umum syariah melakukan *fraud* diperoleh koefisien sebesar 0,687 dengan signifikansi sebesar 0,791. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa *Islamic corporate governance* tidak berpengaruh terhadap probabilitas suatu bank umum syariah melakukan tindakan *fraud*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian IRTI (*Islamic Research & Training Institute*) dalam Wardayati (2011) yang menunjukkan bahwa GCG belum terlaksana dengan baik pada perbankan syariah di berbagai negara. Selain itu, kurangnya pemahaman SDM (Sumber Daya Manusia) pada bank syariah terhadap mekanisme dan prinsip syariah menyebabkan belum maksimalnya penerapan nilai-nilai Islam yang ada pada bank syariah sehingga menghasilkan kesan di masyarakat bahwa praktik perbankan syariah tidak berbeda dengan konvensional (Rahmanti, 2013)

Pengaruh Islamic Income Ratio (IsIR) Terhadap Fraud

Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa untuk variabel *Islamic income ratio* terhadap probabilitas suatu bank umum syariah melakukan *fraud* diperoleh koefisien sebesar 2,182 dengan signifikansi sebesar 0,029. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa *Islamic income ratio* berpengaruh terhadap probabilitas suatu bank umum

syariah melakukan tindakan *fraud*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Hidayah et al, 2020) yang menyatakan pendapatan Islam pada perbankan syariah yang diperoleh dari pengelolaan operasional dan usaha lainnya berhasil mempengaruhi tingkat kesehatan finansialnya. Karena pengelolaan usaha yang dilakukan bank syariah terbukti dapat meminimalisir pendapatan non halal dan membantu bank syariah memperoleh predikat sebagai bank dengan kategori sehat sehingga mengurangi tindakan *fraud*. Dengan perolehan predikat tersebut juga akan membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan bank syariah.

Pengaruh Profit Sharing Ratio (PSR) Terhadap Fraud

Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa untuk variabel *profit sharing ratio* terhadap probabilitas suatu bank umum syariah melakukan *fraud* diperoleh koefisien sebesar 1,478 dengan signifikansi sebesar 0,048. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap probabilitas suatu bank umum syariah melakukan tindakan *fraud*. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah juga diharapkan dapat lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif. Selain itu bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, prinsip jual beli dan sewa (prinsip pembiayaan selain bagi hasil) menimbulkan celah yang lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah (Donna, 2012), serta

dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah (Pramono, 2013). Sehingga ketika prinsip bagi hasil dominan pada bank syariah maka celah untuk terjadinya *fraud* semakin kecil, dengan demikian maka kondisi bank syariah akan semakin baik.

Pengaruh Zakat Sharing Ratio (ZSR) Terhadap Fraud

Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa untuk variabel *zakat sharing ratio* terhadap probabilitas suatu bank umum syariah melakukan *fraud* diperoleh koefisien sebesar 2,734 dengan signifikansi sebesar 0,934. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa *zakat sharing ratio* tidak berpengaruh terhadap probabilitas suatu Bank Umum Syariah melakukan tindakan *fraud*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Hidayah et al, 2020) yang menyatakan pengelolaan komponen zakat sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada bank syariah belum mampu mendorong berkembangnya fungsi uang dengan adil dalam kehidupan perekonomian masyarakat sehingga pemenuhan zakat oleh bank syariah tidak dapat berkontribusi banyak terhadap nilai kesehatan finansialnya sehingga cenderung mendorong tindakan *fraud*. Hal tersebut terjadi karena kesadaran untuk membayar zakat pada bank syariah masih relatif kecil yaitu hanya bersumber dari zakat pihak luar bank syariah dan dana sosial lainnya, padahal dalam penyaluran zakat terdapat pemenuhan aspek spiritual sebagai wujud penghambaan untuk memperoleh ridha Allah SWT dan untuk membawa rahmat bagi seluruh isi alam. Selain itu, dengan kesadaran pembayaran zakat yang tinggi, bank syariah dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan. Hal tersebut sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Pasal 14 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pengurangan zakat dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dapat dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda yaitu dari pembayaran zakat dan pajak.

KESIMPULAN

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *income ratio* dan *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap probabilitas suatu bank umum untuk melakukan *fraud* sedangkan *Islamic corporate governance* dan *zakat sharing ratio* tidak berpengaruh terhadap probabilitas suatu bank umum untuk melakukan *fraud*. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan memperluas jumlah sampel dan memperpanjang waktu penelitian, agar dapat memprediksi kasus kecurangan laporan keuangan secara lebih akurat dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori. 2014. Implementasi *Islamic Corporate Governance* dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(1), p. 90-102.
- Budiman, Fajar. 2016. Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Donna, Duddy Roesmara. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penggunaan Lembaga Bank Syariah: Studi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kawistara : Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 2(3), p. 285-295.
- Falikhatur., & Assegaf, Yasmin Umar. 2012. Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial. *Proceeding of Conference in Business, Accounting and Management (CBAM)*, 1(1), p. 245-254.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan penerbit UNDIP. Semarang.

- Hafida, Andi Safitri. 2012. Implementasi Syariah Enterprise Theory Melalui Value Added Statement Untuk Menilai Tanggung Jawab Perbankan Syariah Kepada Stakeholders. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Hasanah, Uswatun. 2015. Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah. *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Hidayah, Nur., Purnomo, Djauhar Edi Purnomo., & Hidayah, Rini. 2020. Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah. *Jurnal Neraca*, 16(2), p. 1-28.
- Maradita, Aldira. 2014. Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional, *Yuridika*, 29(2), p. 191-204.
- Muhammad, Rifqi., Kusumadewi, Ratna., & Saleh, Samsubar. 2019. Analisis Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Tindakan Fraud. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), p. 65-78.
- Najib, Haifa., & Rini. 2016. Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(2), p. 131-146.
- Pramono, Nugroho Heri. 2013. Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia, *Accounting Analysis Journal*, 2(2), p. 154-162.
- Rahmanti, Virginia Nur. 2013. Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan dengan Perbankan Konvensional?, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam (IMANENSIA)*, 1(1), p. 62-74.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2012. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatis Edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wardayati, Siti Maria. 2011. Implikasi *Shariah Governance* terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), p. 1-24.